BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113 /KPTS/VII / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA AKEARA
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf a sampai l tentang larangan Kepala Desa dan Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis kemudian dilanjutkan dengan pasal 30 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 121/KPTS/VI/2021tanggal 24 Juni 2021 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan mencermati Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Akeara nomor : 01/BPD/01/ 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Usulan pemberhentian tetap / definitif Kepala Desa Akeara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b Perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 121/KPTS/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat

Memperhatikan :
1. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akeara Nomor 01/BPD/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 tentang usulan Pemberhentian tetap Kepala Desa Akeara
2. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/159/2023 tertanggal 3 Mei 2023 Perihal tentang penyampaian hasil Klarifikasi faktual terkait Usulan pemberhentian tetap Kepala Desa Akeara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara **OKTO MLS SAHABANG** dari jabatan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan Kepala Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem dan Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di sidangoli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.